



Judul : RUU Perampasan Aset Mendesak Dibahas  
Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 3

# RUU Perampasan Aset Mendesak Dibahas

RUU Perampasan Aset harus segera dibahas agar pemberantasan korupsi berjalan efektif. Apalagi, masa jabatan anggota DPR berakhir pada 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Hingga pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (16/5/2023), DPR belum menindaklanjuti surat presiden berisi usulan pembahasan bersama Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Keseriusan DPR dipertanyakan mengingat RUU itu merupakan salah satu instrumen untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, masa jabatan anggota DPR periode 2019-2024 kurang dari satu setengah tahun lagi. Jika RUU itu tak segera dibahas, harus menunggu lebih lama lagi untuk dibahas di DPR.

Peneliti Pusat Kajian Anti-korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, mengatakan, semestinya DPR segera membahas RUU Perampasan Aset karena regulasi itu sangat dibutuhkan untuk efektifitas pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, khususnya dari aspek pengembalian aset hasil kejahatan. Karena RUU itu tidak juga dibahas, Zaenur pun mempertanyakan komitmen DPR.

"RUU ini tidak otomatis akan mengembalikan situasi dari korup menjadi tidak korup, tidak. Namun, instrumen ini sangat penting sebagai regulasi yang efektif memberantas korupsi dan tindak pidana lain, khususnya tindak kejahatan ekonomi," ujar Zaenur.

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat presiden (surpres) berisi pembahasan RUU Perampasan Aset kepada pimpinan DPR pada 4 Mei 2023. Pemerintah mengharapkan DPR dapat segera menindaklanjuti usulan pembahasan RUU tersebut begitu memasuki masa persidangan setelah re-

ses. Namun, saat Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 dibuka kemarin, DPR belum menindaklanjuti surpres tersebut. Surpres usulan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak dibacakan di rapat paripurna pertama Masa Persidangan V dengan alasan belum dibahas di rapat pimpinan DPR.

Ketua DPR Puan Maharani, saat ditemui sesuai pembukaan masa persidangan, mengatakan, DPR memang sudah menerima surpresnya. Namun, masih ada mekanisme yang harus dilalui sebelum akhirnya surpres dibacakan pada rapat paripurna terdekat. "Jadi, nanti akan kami bahas sesuai dengan mekanisme. Mekanisme, kan, ada yang harus dibahas dulu. Jadi, memang dalam pembukaan pidato Ketua DPR di masa sidang, surpres tidak akan dibacakan karena belum masuk dalam mekanisme," ujarnya.

Meski demikian, Puan berjanji jika RUU Perampasan Aset sudah mulai masuk tahap pembahasan, prosesnya akan berjalan cepat, tetapi tetap hati-hati dan membuka ruang partisipasi publik. "Nanti kami akan bahas sesuai dengan mekanisme yang ada," ucapnya.

## Akan menunggu lama

Menurut Zaenur, jika RUU itu tidak segera dibahas, kesempatannya akan hilang dan harus menunggu lebih lama lagi. Hal ini karena masa jabatan DPR periode 2019-2024 kurang dari satu setengah tahun lagi. Para anggota Dewan akan sibuk menyiapkan Pemilu 2024. Selain itu, jika tak kunjung dibahas dan akhirnya berganti pemerintahan, RUU Perampasan Aset yang sudah dibahas di pemerintah itu akan kembali ke

awal.

"Kalau sampai seperti itu, yang dibahas selama ini kembali ke titik nol. Padahal, sudah ada pembahasan di pemerintah dan itu sangat disayangkan. Jadi, harus segera dibahas dan dituntaskan," tuturnya.

Meskipun krusial, Zaenur tetap mengingatkan agar partisipasi publik dalam pembahasan rancangan regulasi itu bisa dibuka seluas-luasnya. "DPR harus belajar dari kasus Undang-Undang Cipta Kerja bahwa *meaningful participation* (partisipasi bermakna) punya arti penting bagi legitimasi undang-undang," ucapnya.

## Bakal alot

Ditemui secara terpisah, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menjelaskan, biasanya surpres dibacakan pada rapat paripurna terdekat setelah surpres tersebut diterima pimpinan DPR. "Jadi, kalau hari ini belum dibacakan mungkin hari Jumat (19/5) nanti akan dibacakan," tuturnya.

Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, setelah dibacakan di rapat paripurna, usulan RUU itu akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus. Dalam rapat yang diikuti pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi itu akan diputuskan alat kelengkapan DPR yang ditunjuk untuk membahas bersama pemerintah.

Menurut surpres, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly; Jaksa Agung ST Burhamuddin; serta Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, mewakili pemerintah membahas RUU Pe-

rampasan Aset bersama DPR. Mereka yang ditugaskan mewakili pemerintah itu merupakan mitra Komisi III DPR.

Namun, menurut Bambang, RUU Perampasan Aset juga membahas pengelolaan aset dan keuangan yang berarti berkaitan pula dengan Kementerian Keuangan. Sementara Kementerian Keuangan merupakan mitra Komisi XI DPR.

Oleh karena itu, Bambang memperkirakan, RUU Perampasan Aset akan dibahas oleh panitia khusus (pansus) lintas komisi. "Nanti, kalau misalnya pansusnya Komisi III dan Komisi XI, *leading sector*-nya ditetapkan Komisi III, berarti fraksi-fraksi menugaskan anggotanya yang di Komisi III lebih banyak daripada mereka yang berasal dari Komisi XI. Setelah itu dibentuk pimpinan pansus, baru dilakukan rapat pembahasan RUU," ucapnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu memperkirakan, pembahasan RUU Perampasan Aset akan alot. Pasalnya, akan ada banyak pertanyaan yang dilontarkan anggota DPR kepada pemerintah selaku perumus dan pengusul RUU Perampasan Aset.

Meski demikian, Bambang memastikan RUU Perampasan Aset akan dibahas secara terbuka. Tak hanya mengawasi proses pembahasan, publik juga dipersilakan memberikan masukan dalam pembahasan RUU tersebut.

"Jangan kalian tanyakan bagaimana pendapat Fraksi PDI-P. Nanti dalam rapat akan kelihatan, pembahasannya pasal per pasal. Pasti terbuka dan tidak ada yang tertutup. *Sampayan* (anda) kawal prosesnya," ucap Bambang. (BOW)